

UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
MAHKAMAH MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia sebagai wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia yang mengadopsi nilai-nilai ketatanegaraan berasaskan kepada keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. bahwa perwujudan asas keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia memerlukan Mahkamah Mahasiswa yang melaksanakan kekuasaan kehakiman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia tentang Mahkamah Mahasiswa;
- Mengingat : Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Pasal 7 huruf a dan huruf d, Pasal 16 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 18, Pasal 19 ayat (2), Pasal 23, Pasal 32 huruf d, Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 51 huruf c, Pasal 56 huruf b, Pasal 60 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 64 huruf (g), Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH MAHASISWA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UI adalah universitas dengan status Badan Hukum Milik Negara.

2. Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UUD IKM UI adalah peraturan tertinggi sebagai Konstitusi di dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.
3. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga kemahasiswaan atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
4. Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa UI.
5. Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM UI adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di UI.
6. Forum Mahasiswa yang selanjutnya disebut Forma adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Mahkamah Mahasiswa, Badan Audit Kemahasiswaan, dan Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom tingkat universitas.
7. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut DPM adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan legislatif.
8. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BEM adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang menjalankan kekuasaan eksekutif.
9. Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BAK adalah lembaga tinggi independen yang dibentuk untuk melakukan mekanisme audit keuangan terhadap lembaga kemahasiswaan, sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan bertanggungjawab langsung pada mahasiswa UI.
10. Mahkamah Mahasiswa yang selanjutnya disebut MM adalah lembaga tinggi IKM UI yang menjalankan kekuasaan kehakiman.
11. Hakim Konstitusi adalah anggota aktif IKM UI yang dipilih dan ditetapkan oleh DPM sebagai anggota MM.
12. Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UKM BO adalah Unit Kegiatan Mahasiswa di tingkat universitas yang memiliki otonomi dan memenuhi syarat serta diresmikan oleh keputusan Forma.
13. Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Semi Otonom Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UKM BSO adalah wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa dalam satu bidang peminatan, bakat, dan pelayanan keagamaan di tingkat universitas yang berada di bawah koordinasi BEM.
14. Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang selanjutnya disebut MWA UM adalah lembaga yang ditugaskan untuk mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ tertinggi di Universitas Indonesia.
15. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada MM.

16. Hari kerja adalah Senin hingga Jumat.

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama Susunan

Pasal 2

- (1) MM memiliki 5 (lima) orang Hakim Konstitusi yang dipilih dan ditetapkan oleh DPM.
- (2) Susunan MM terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota Hakim Konstitusi.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Sebelum Ketua dan Wakil Ketua MM terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MM dipimpin oleh Hakim Konstitusi yang tertua dan termuda usianya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur lebih lanjut oleh Peraturan MM.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

MM merupakan lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkungan IKM UI.

Pasal 4

MM berkedudukan di Pusat Kegiatan Mahasiswa UI.

Bagian Ketiga Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan wewenang dan kewajibannya, MM dibantu oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.

- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan tanggung jawab Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan diatur lebih lanjut oleh Peraturan MM.

BAB III KEKUASAAN MAHKAMAH MAHASISWA

Bagian Pertama Wewenang

Pasal 6

MM berwenang mengadili pada tingkat terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk:

- a. Menafsirkan UUD IKM UI;
- b. Menguji Peraturan Perundang-undangan IKM UI terhadap UUD IKM UI;
- c. Menyelesaikan sengketa antarlembaga di tingkat universitas;
- d. Menyelesaikan permasalahan keanggotaan IKM UI;
- e. Menyelesaikan sengketa Pemilihan Raya di tingkat universitas; dan
- f. Menyelesaikan permasalahan di tingkat fakultas jika fakultas yang bersangkutan meminta.

Pasal 7

Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, MM berwenang memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

- (1) MM wajib memberikan putusan atas:
 - a. Pendapat DPM mengenai dugaan pelanggaran oleh Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum BEM menurut UUD IKM UI;
 - b. Pendapat DPM mengenai dugaan pelanggaran oleh Anggota MWA UM menurut UUD IKM UI;
 - c. Pendapat DPM dan/atau BAK mengenai dugaan bahwa anggota BAK telah bersalah dan/atau tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota BAK.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini berupa:

- a. Telah terbukti melalui putusan berkekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana hukum nasional;
 - b. Telah terbukti melakukan pelanggaran UUD IKM UI; dan/atau
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum BEM.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini berupa:
- a. Telah terbukti melalui putusan berkekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana hukum nasional;
 - b. Terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap UUD IKM UI.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota MWA UM.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini berupa:
- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun atau lebih;
 - b. Melanggar kode etik BAK;
 - c. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - d. Memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada MM;
 - e. Mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas yang melampaui batas kewenangannya kecuali untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana; dan/atau
 - f. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagai anggota BAK.

Pasal 9

MM wajib memberikan putusan atas pendapat Forma mengenai dugaan pelanggaran UUD IKM UI oleh UKM BO.

Pasal 10

MM wajib memberikan putusan atas pendapat BEM mengenai dugaan pelanggaran UUD IKM UI oleh UKM BSO.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

Pasal 11

MM mengumumkan laporan berkala kepada mahasiswa UI secara terbuka mengenai:

- a. Permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus;
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Tugas administrasi lainnya sesuai Peraturan MM.

Pasal 12

MM menyediakan akses yang seluas-luasnya bagi seluruh mahasiswa UI untuk mendapatkan putusan.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MM

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 13

Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- b. Adil; dan
- c. Memiliki pengetahuan tentang UUD IKM UI.

Pasal 14

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi, seorang calon harus memenuhi syarat:

- a. Anggota aktif IKM UI;
- b. Minimal sedang menempuh semester keempat dalam tahun akademik Universitas Indonesia.

Pasal 15

Hakim Konstitusi dilarang merangkap jabatan menjadi:

- a. Pengurus lembaga formal kemahasiswaan di tingkat universitas dan/atau fakultas.
- b. Panitia kegiatan kemahasiswaan di lingkungan IKM UI.

Pasal 16

Pencalonan Hakim Konstitusi terbuka bagi seluruh mahasiswa UI yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 14.

Pasal 17

Pencalonan Hakim Konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.

Pasal 18

- (1) Pemilihan Hakim Konstitusi dilakukan secara objektif dan akuntabel oleh DPM.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara seleksi dan pemilihan Hakim Konstitusi diatur dalam Ketetapan DPM.

Bagian Kedua Masa Jabatan

Pasal 19

- (1) Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah satu tahun yang dimulai pada bulan April dan diakhiri pada bulan Maret.
- (2) Hakim Konstitusi dapat mengajukan diri kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada DPM;
 - c. Telah berakhir masa jabatannya; atau
 - d. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Hakim Konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - b. Melakukan perbuatan yang dapat merendahkan martabat Hakim Konstitusi;
 - c. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi kewenangan dan kewajibannya selama 2 (dua) kali berturut turut tanpa alasan yang sah.
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim Konstitusi.

Pasal 21

- (1) Pemberhentian Hakim Konstitusi diusulkan oleh Ketua MM dan/atau Anggota DPM.
- (2) Pengajuan pemberhentian diajukan kepada Ketua DPM secara tertulis.

- (3) DPM wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan adil usulan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini paling lama 30 (tiga puluh) hari, termasuk hari libur, setelah permintaan diterima oleh Ketua DPM.
- (4) Keputusan DPM dilakukan melalui Sidang Pleno yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Hakim Konstitusi DPM memilih dan menetapkan pengganti dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari termasuk hari libur setelah terjadi kekosongan.
- (2) Masa jabatan Hakim Konstitusi pengganti adalah sampai dengan habis masa jabatan dari Hakim Konstitusi yang digantikan.
- (3) Mekanisme pemilihan pengganti Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan dalam Ketetapan DPM.

BAB V

HUKUM ACARA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 23

- (1) MM memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan dalam sidang pleno MM dengan 5 (lima) orang Hakim Konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua MM.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit fisik atau jiwanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewenangan dan kewajibannya sebagai Hakim Konstitusi;
 - c. hal yang terkait dengan kewajiban akademik.
- (3) Dalam hal Ketua MM berhalangan memimpin sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua MM.
- (4) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua MM berhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang pleno dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi.
- (5) Putusan MM diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

- (6) Apabila tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini berakibat putusan MM tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan

Pasal 24

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya yang diberi kuasa khusus kepada MM.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 8 (delapan) rangkap.

Pasal 25

Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:

- a. Pengujian Peraturan Perundang-undangan IKM UI terhadap UUD IKM UI;
- b. Sengketa antar lembaga tingkat universitas;
- c. Permasalahan keanggotaan IKM UI;
- d. Sengketa Pemilihan Raya tingkat universitas;
- e. Pendapat DPM bahwa Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum BEM; atau MWA UM; atau anggota BAK diduga telah melakukan pelanggaran atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum BEM; atau MWA UM; atau anggota BAK sebagaimana dimaksud dalam UUD IKM UI.
- f. Dugaan pelanggaran UUD IKM UI oleh UKM BO dan/atau UKM BSO.

Pasal 26

- (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
- a. Nama, nomor pokok mahasiswa, fakultas, dan jurusan pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan
 - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang

Pasal 27

- (1) Terhadap setiap permohonan yang diajukan, panitera MM melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan.
- (2) Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara.

Pasal 28

Buku Registrasi Perkara memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara

Pasal 29

- (1) MM menetapkan hari sidang pertama setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (2) Penetapan hari sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberitahukan kepada para pihak dan mahasiswa UI.
- (3) Pengumuman kepada mahasiswa UI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan dengan menempelkan salinan pemberitahuan tersebut di papan pengumuman MM yang khusus digunakan untuk itu.

Pasal 30

- (1) Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan kelengkapan oleh MM dilakukan.
- (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Keempat Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 31

- (1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, MM mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini MM wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.

Bagian Kelima

Alat Bukti

Pasal 32

- (1) Alat bukti ialah:
 - a. Surat atau tulisan;
 - b. Keterangan saksi;
 - c. Keterangan ahli;
 - d. Keterangan para pihak;
 - e. Petunjuk; dan
 - f. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, maka alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.
- (4) MM menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan MM.
- (5) Hal-hal yang sudah diketahui secara umum tidak perlu dibuktikan.

Pasal 33

Surat sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) huruf a adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 34

MM menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

Pasal 35

- (1) Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan MM.
- (2) Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.
- (3) Para pihak yang merupakan lembaga kemahasiswaan dapat diwakili oleh pengurus lembaga kemahasiswaan yang ditunjuk dengan surat kuasa khusus.

Bagian Kelima Pemeriksaan Persidangan

Pasal 36

- (1) Sidang MM terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan Hakim Konstitusi.
- (2) Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menaati tata tertib persidangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur oleh Peraturan MM.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini merupakan penghinaan terhadap MM.

Pasal 37

- (1) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.
- (3) Dalam ruang sidang siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.
- (4) Siapapun yang berada dalam ruang persidangan ketika sidang sedang berlangsung bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib, setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintah hakim ketua sidang dikeluarkan dari ruang sidang.

Pasal 38

- (1) Dalam persidangan Hakim Konstitusi memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Hakim Konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi

keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga kemahasiswaan yang terkait dengan permohonan.

- (3) Lembaga kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari termasuk hari libur sejak permintaan Ketua Majelis Hakim diterima.

Pasal 39

Saksi dan ahli yang dipanggil wajib hadir untuk memberikan keterangan.

Pasal 40

Dalam pemeriksaan persidangan, pemohon dan/atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu.

Pasal 41

- (1) Dalam hal pemohon dan/atau termohon didampingi oleh selain kuasanya di dalam persidangan, pemohon dan/atau termohon harus membuat surat keterangan yang khusus untuk itu.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditunjukkan dan diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim di dalam persidangan.

Bagian Keenam

Putusan

Pasal 42

- (1) MM memutus perkara berdasarkan UUD IKM UI sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
- (2) Putusan MM yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang memunculkan keyakinan hakim.
- (3) Putusan MM wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
- (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim.
- (5) Dalam sidang permusyawaratan setiap Hakim Konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.
- (6) Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak.

- (7) Dalam hal musyawarah sidang pleno Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno Hakim Konstitusi menentukan.
- (8) Putusan MM dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.
- (9) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) pasal ini, pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Pasal 43

Putusan MM ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, serta panitera.

Pasal 44

Putusan MM memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan ditandatangani dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Pasal 45

- (1) MM memberi putusan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Setiap putusan MM harus memuat:
 - a. Kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
 - b. Identitas pihak;
 - c. Ringkasan permohonan;
 - d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
 - e. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
 - f. Amar putusan;
 - g. Hari, tanggal putusan, nama hakim MM, dan panitera.

Pasal 46

- (1) MM wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan.
- (2) Tata cara pengiriman salinan putusan kepada para pihak diatur lebih lanjut dalam peraturan MM.

Bagian Ketujuh

Penafsiran UUD IKM UI

Pasal 47

Penafsiran UUD IKM UI hanya bisa dilakukan bersamaan dengan proses penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan dan kewajiban MM.

Bagian Kedelapan

Pengujian Peraturan Perundang-undangan IKM UI terhadap UUD IKM UI

Pasal 48

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
 - a. Perorangan anggota IKM UI; dan/atau
 - b. Lembaga kemahasiswaan.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - a. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD IKM UI; dan/atau
 - b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Peraturan Perundang-undangan dianggap bertentangan dengan UUD IKM UI.

Pasal 49

MM dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat kepada lembaga kemahasiswaan atau pejabat yang berwenang, yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa.

Pasal 50

- (1) Dalam hal MM berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal MM berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, MM menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD IKM UI.

- (4) Dalam hal pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan UUD IKM UI, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (5) Dalam hal Peraturan Perundang-undangan dimaksud tidak bertentangan dengan UUD IKM UI amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 51

- (1) Putusan MM yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan UUD IKM UI, Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (2) Putusan MM yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Peraturan Perundang-undangan bertentangan dengan UUD IKM UI, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (3) Putusan MM yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Daftar Putusan Mahkamah Mahasiswa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Pasal 52

Peraturan Perundang-undangan yang diuji oleh MM tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan tersebut bertentangan dengan UUD IKM UI.

Pasal 53

- (1) Putusan MM mengenai pengujian Peraturan Perundang-undangan terhadap UUD IKM UI disampaikan secara tertulis kepada lembaga kemahasiswaan atau pejabat yang berwenang.
- (2) Tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan MM.

Pasal 54

Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Bagian Kesembilan

Penyelesaian Sengketa Antar Lembaga Kemahasiswaan Tingkat Universitas

Pasal 55

MM memutuskan perbedaan pendapat yang disertai persengketaan antar lembaga kemahasiswaan tingkat universitas yang satu dengan lembaga kemahasiswaan tingkat universitas lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga kemahasiswaan tersebut.

Pasal 56

- (1) Pemohon adalah lembaga kemahasiswaan yang kewenangannya diberikan oleh UUD IKM UI yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga kemahasiswaan yang menjadi termohon.

Pasal 57

- (1) MM menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara.
- (2) Tata cara penyampaian permohonan diatur dalam Peraturan MM.

Pasal 58

MM dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan MM.

Pasal 59

- (1) Dalam hal MM berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal MM berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, MM menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.

- (4) Dalam hal permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 60

- (1) Putusan MM yang amar putusannya menyatakan bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan, termohon wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan diterima.
- (2) Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pelaksanaan kewenangan termohon batal demi hukum.

Pasal 61

- (1) Putusan MM mengenai sengketa antar lembaga kemahasiswaan tingkat universitas disampaikan kepada Forma, DPM, BEM, MWA UM, dan BAK.
- (2) Tata cara penyampaian putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan MM.

Bagian Kesepuluh

Penyelesaian Permasalahan Keanggotaan IKM UI

Pasal 62

- (1) Pemohon adalah perorangan Anggota IKM UI.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga kemahasiswaan yang menjadi termohon.

Pasal 63

- (1) Dalam hal MM berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal MM berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, MM menyatakan dengan tegas bahwa pemohon merupakan Anggota Aktif IKM UI.

- (4) Dalam hal MM berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, MM menyatakan dengan tegas bahwa Pemohon bukan merupakan Anggota Aktif IKM UI.

Pasal 64

Putusan MM mengenai permohonan atas keanggotaan IKM UI wajib diputuskan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam buku Registrasi Perkara.

Pasal 65

- (1) Putusan MM mengenai keanggotaan IKM UI wajib disampaikan kepada DPM dan Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum BEM.
- (2) Tata cara penyampaian putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dalam Peraturan MM.

Bagian Kesebelas

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Raya di Tingkat Universitas

Pasal 66

MM menyelesaikan sengketa Pemilihan Raya di tingkat universitas.

Pasal 67

- (1) Pemohon adalah:
 - a. Perorangan Anggota IKM UI peserta pemilihan raya;
 - b. Pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM peserta pemilihan raya;
 - c. Calon anggota DPM; dan/atau
 - d. Calon anggota MWA UM.
- (2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan raya yang dilakukan oleh panitia pemilihan raya yang mempengaruhi:
 - a. Terpilihnya Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM, anggota DPM, dan/atau MWA UM.
 - b. Perolehan suara kandidat peserta pemilihan raya.
- (3) Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak DPM menetapkan hasil pemilihan raya.

Pasal 68

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh panitia pemilihan raya dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh panitia pemilihan raya dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon.

Pasal 69

- (1) MM menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam buku Registrasi Perkara kepada panitia pemilihan raya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan dicatat dalam buku Registrasi Perkara.
- (2) Tata cara penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan MM.

Pasal 70

- (1) Apabila MM berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Apabila MM berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Apabila permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, MM menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh panitia pemilihan raya dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon.
- (4) Dalam hal permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 71

Putusan MM mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan raya wajib diputus paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara.

Pasal 72

- (1) Putusan MM mengenai perselisihan hasil pemilihan raya disampaikan secara tertulis kepada Pemohon, panitia pemilihan raya, DPM, BEM, dan pihak-pihak terkait.
- (2) Tata cara penyampaian putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dalam Peraturan MM.

Penyelesaian Permasalahan di tingkat Fakultas

Pasal 73

- (1) MM hanya berwenang menangani permasalahan di tingkat fakultas jika fakultas yang bersangkutan tidak memiliki lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman.
- (2) Permohonan yang terkait dengan penyelesaian permasalahan di tingkat fakultas hanya dapat diajukan berdasarkan rekomendasi BPM Fakultas.

Pasal 74

- (1) Pemohon dalam permasalahan di tingkat fakultas adalah:
 - a. Perorangan;
 - b. Lembaga tingkat fakultas.
- (2) Permohonan hanya bisa diajukan terhadap:
 - a. Penetapan hasil pemilihan raya tingkat fakultas;
 - b. Sengketa antar lembaga tingkat fakultas.

Bagian Ketigabelas

Pendapat DPM mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum BEM

Pasal 75

- (1) Pemohon adalah DPM.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan:
 - a. Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum BEM melakukan pelanggaran pidana hukum nasional yang diancam pidana penjara 3 (tiga) tahun lebih;
 - b. Melakukan pelanggaran terhadap UUD IKM UI; dan/atau
 - c. Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum BEM tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum BEM berdasarkan UUD IKM UI.
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini, pemohon wajib menyertakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c pasal ini, pemohon wajib menyertakan keputusan DPM dan proses pengambilan keputusan mengenai pendapat DPM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UUD IKM UI, risalah dan/atau berita acara rapat DPM, disertai bukti mengenai dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 76

- (1) MM menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam buku Register Perkara kepada Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum BEM dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan dicatat dalam buku Registrasi Perkara.
- (2) Tata cara penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dalam Peraturan MM.

Pasal 77

Apabila Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum BEM mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di MM, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh MM.

Pasal 78

- (1) Apabila MM berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 75, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Apabila MM memutuskan bahwa Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum BEM terbukti melakukan pelanggaran pidana hukum nasional yang diancam pidana penjara tiga tahun atau lebih, Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum BEM melakukan pelanggaran terhadap UUD IKM UI, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum BEM, amar putusan menyatakan membenarkan pendapat DPM.
- (3) Apabila MM memutuskan bahwa Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum BEM tidak terbukti melakukan pelanggaran pidana hukum nasional yang diancam pidana penjara tiga tahun atau lebih, tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap UUD IKM UI, dan/atau tidak terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum BEM, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 79

Putusan MM mengenai permohonan atas pendapat DPM mengenai dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari termasuk hari libur sejak permohonan dicatat dalam buku Registrasi Perkara.

Pasal 80

- (1) Putusan MM mengenai pendapat DPM wajib disampaikan kepada DPM dan Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum BEM.

- (2) Tata cara penyampaian putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dalam Peraturan MM.

Bagian Keempatbelas
Pendapat DPM Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh MWA UM

Pasal 81

- (1) Pemohon adalah DPM.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan:
 - a. Anggota MWA UM melakukan pelanggaran pidana hukum nasional yang diancam pidana penjara tiga tahun atau lebih;
 - b. Melakukan pelanggaran berat terhadap UUD IKM UI; dan/atau
 - c. Anggota MWA UM tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota MWA UM berdasarkan UUD IKM UI.
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini, pemohon wajib menyertakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c pasal ini, pemohon wajib menyertakan keputusan DPM dan proses pengambilan keputusan mengenai pendapat DPM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UUD IKM UI, risalah dan/atau berita acara rapat DPM, disertai bukti mengenai dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 82

- (1) MM menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam buku Registrasi Perkara kepada Anggota MWA UM dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan dicatat dalam buku Registrasi Perkara.
- (2) Tata cara penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan MM.

Pasal 83

Apabila Anggota MWA UM mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di MM, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh MM.

Pasal 84

- (1) Apabila MM berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

- (2) Apabila MM memutuskan bahwa Anggota MWA UM terbukti melakukan pelanggaran pidana hukum nasional yang diancam pidana penjara tiga tahun atau lebih, Anggota MWA UM melakukan pelanggaran terhadap UUD IKM UI, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota MWA UM, amar putusan menyatakan membenarkan pendapat DPM.
- (3) Apabila MM memutuskan bahwa Anggota MWA UM tidak terbukti melakukan pelanggaran pidana hukum nasional yang diancam pidana penjara tiga tahun atau lebih, tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap UUD IKM UI, dan/atau tidak terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota MWA UM, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 85

Putusan MM mengenai permohonan atas pendapat DPM mengenai dugaan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 81, wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari termasuk hari libur sejak permohonan dicatat dalam buku Registrasi Perkara.

Pasal 86

- (1) Putusan MM mengenai pendapat DPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 wajib disampaikan kepada DPM dan Ketua Umum BEM.
- (2) Tata cara penyampaian putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan MM.

Bagian Kelimabelas

Pendapat DPM dan/atau BAK Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Anggota BAK

Pasal 87

- (1) Pemohon adalah DPM atau BAK.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan:
 - a. Anggota BAK melakukan pelanggaran pidana hukum nasional yang diancam pidana penjara satu tahun atau lebih;
 - b. Anggota BAK melanggar Kode Etik BAK;
 - c. Anggota BAK melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - d. Anggota BAK memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada MM;
 - e. Anggota BAK mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas yang

melampaui batas kewenangannya kecuali untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana; dan/atau

- f. Anggota BAK tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagai Anggota BAK.
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini, pemohon wajib menyertakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f pasal ini, pemohon wajib menyertakan keputusan DPM dan/atau BAK dan proses pengambilan keputusan mengenai pendapat DPM dan/atau sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UUD IKM UI, risalah dan/atau berita acara rapat DPM, disertai bukti mengenai dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 88

- (1) MM menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam buku Registrasi Perkara kepada Anggota BAK sebagai termohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan dicatat dalam buku Registrasi Perkara.
- (2) Tata cara penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan MM.

Pasal 89

Apabila Anggota BAK mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di MM, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh MM.

Pasal 90

- (1) Apabila MM berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 87, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Apabila MM memutuskan bahwa Anggota BAK terbukti melakukan pelanggaran pidana hukum nasional yang diancam pidana penjara satu tahun atau lebih; melanggar kode etik BAK; melanggar sumpah atau janji jabatan; memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada MM; mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas yang melampaui batas kewenangannya kecuali untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana; dan/atau tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagai Anggota BAK, amar putusan menyatakan membenarkan pendapat DPM dan/atau BAK.

- (3) Apabila MM memutuskan bahwa Anggota BAK tidak terbukti melakukan pelanggaran pidana hukum nasional yang diancam pidana penjara satu tahun atau lebih; tidak terbukti melanggar kode etik BAK; tidak terbukti melanggar sumpah atau janji jabatan; tidak terbukti memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada MM; tidak terbukti mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas yang melampaui batas kewenangannya kecuali untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana; dan/atau tidak terbukti tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagai Anggota BAK, amar putusan menyatakan ditolak.

Pasal 91

Putusan MM mengenai permohonan atas pendapat DPM dan/atau BAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari termasuk hari libur sejak permohonan dicatat dalam buku Registrasi Perkara.

Pasal 92

- (1) Putusan MM mengenai pendapat DPM dan/atau BAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 wajib disampaikan kepada DPM dan BAK.
- (2) Tata cara penyampaian putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan MM.

Bagian Keenambelas Pembubaran UKM BO

Pasal 93

- (1) Pemohon adalah Forma.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan bahwa UKM BO melanggar ketentuan IKM UI.
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, pemohon wajib menyertakan keputusan Forma tentang pengajuan dugaan pelanggaran ketentuan IKM UI oleh UKM BO dan risalah dan/atau berita acara rapat Forma, disertai bukti mengenai dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 94

- (1) MM menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam buku Registrasi Perkara kepada ketua UKM BO sebagai termohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan dicatat dalam buku Registrasi Perkara.
- (2) Tata cara penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan MM.

Pasal 95

Putusan MM mengenai permohonan atas pendapat Forma yang menyatakan adanya pelanggaran oleh UKM BO sebagaimana dimaksud pada Pasal 93, wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari termasuk hari libur sejak permohonan dicatat dalam buku Registrasi Perkara.

Pasal 96

- (1) Putusan MM mengenai pendapat Forma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 wajib disampaikan kepada DPM.
- (2) Tata cara penyampaian putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan MM.

Bagian Ketujuhbelas Pembubaran UKM BSO

Pasal 97

- (1) Pemohon adalah BEM.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan bahwa UKM BSO melanggar ketentuan IKM UI.
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, pemohon wajib menyertakan keputusan Ketua Umum BEM tentang pengajuan dugaan pelanggaran ketentuan IKM UI oleh UKM BSO dan bukti mengenai dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 98

- (1) MM menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam buku Registrasi Perkara kepada ketua UKM BSO sebagai termohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan dicatat dalam buku Registrasi Perkara.
- (2) Tata cara penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan MM.

Pasal 99

Putusan MM mengenai permohonan atas pendapat BEM yang menyatakan adanya pelanggaran oleh UKM BSO sebagaimana dimaksud pada pasal 97, wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari termasuk hari libur sejak permohonan dicatat dalam buku Registrasi Perkara.

BAB VI
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 100

MM dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan wewenang, kewajiban, dan tanggungjawab menurut undang-undang ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Disahkan di Depok
Pada tanggal 29 April 2009
Pukul 18.01 WIB

Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa
Universitas Indonesia



Fajar Eka Setiawan